



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 171 - 749 - 2019

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02/DPRD-PS/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pengusulan Calon Pimpinan Difinitif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024, Sdr. Ermizen, S.Pd, Sdr. Hakimin, Sdr. Jamalus Yatim, dan Sdr. H. Aprial Habas Buya Piai, S.H.,M.H telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 171.2/1443/BPT-PS/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Pengusulan Pimpinan DPRD;
 2. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 170/263/DPRD-PS/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Pengusulan Pimpinan Difinitif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024;
 3. Pengumuman Pimpinan Defenitif DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02/DPRD-PS/IX/2019 tanggal 23 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- Meresmikan Pengangkatan Saudara :
1. ERMIZEN, S.Pd, Partai Amanat Nasional sebagai Ketua;
 2. HAKIMIN, Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua;
 3. JAMALUS YATIM, Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua;
 4. H.APRIAL HABAS BUYA PIAI, S.H., M.H, Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua;
- sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KEDUA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 3 Oktober 2019



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ketua DPW PAN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat di Padang;
9. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
10. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
11. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
12. Ketua Pengadilan Negeri Painan di Painan;
13. Ketua DPD PAN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
14. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
15. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
16. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
17. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.